## **SALINAN**



## BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

## PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018

## TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 perlu ditetapkan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Bengkulu Utara;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

## BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut Balitbang adalah perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang menyelenggarakan Urusan Penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 6. Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut RIK Bengkulu Utara adalah Dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai dasar dan acuan untuk pelaksanaan kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang akan dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

# BAB III SISTEMATIKA RIK BENGKULU UTARA Pasal 3

(1) RIK Bengkulu Utara disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kelitbangan

Bab III : Arah Kebijakan Kelitbangan

Bab IV : Strategi Pelaksanaan

Bab V : Penutup

(2) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, diperlukan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kelitbangan.
- (2) Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan.
- (3) Untuk mendukung kegiatan kelitbangan semua OPD diwajibkan untuk menyampaikan data yang terkait dengan kelitbangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Utara.

# BAB V PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

> Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 22 Oktober 2018

> > BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum. NIP. 19690423 200212 1 003

Ammun ?